

Peran Mahkum Bih dalam Penetapan Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital Banking

Dina Apriani¹, Dadang Syarifudin², Zulbaidah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

¹dinaapriani1404@gmail.com; ²dadangsyarifudin@uinsgd.ac.id; ³zulbaedah@uinsgd.ac.id

Nomor Handphone : 089530849754

Abstract: This Study aims to analyze the concept of mahkum bih helps shape Islamic economic law in the age of digital banking. The research uses a qualitative approach with a normative-conceptual method, combining traditional studies on ushul fiqh with up-to-date research on digital finance. The main goal is to see how the real actions of mukallaf (mahkum bih) are used to create laws that support the growth of financial technology. The findings show that the concept of mahkum bih acts as a link between Islamic teachings and the behaviors of people using digital services. This allows Islamic economic law to keep up with new technology without changing its core moral and legal values. Because of this, mahkum bih helps Islamic law stay relevant in the fast-changing digital economy while keeping Islamic values consistent.

Keywords: Mahkum bih, Ushul Fiqh, Islamic Economic Law, Digital Banking, Legal Methodology

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang berbisnis, terutama di bidang perbankan dan keuangan. Perbankan digital, transaksi elektronik, serta inovasi keuangan yang menggunakan teknologi memerlukan perubahan dalam hukum yang bisa menyesuaikan diri, namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Wahab Fatkhul, 2025). Ushul Fiqh, sebagai cara menentukan hukum dalam Islam, memiliki peran penting untuk menghubungkan perubahan teknologi dengan aturan-aturan syariah yang tetap berlaku. Dalam situasi ini, penelitian tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga fokus pada tindakan manusia sebagai hal yang diatur oleh hukum (Ichsan et al., 2024).

Salah satu konsep penting dalam Ushul Fiqh yang bisa digunakan untuk menjawab perubahan dalam dunia ekonomi modern adalah mahkum bih. Konsep ini mengambil tindakan manusia sebagai titik awal untuk menganalisis hukum. Dengan begitu, hukum Islam tidak hanya memperhatikan bentuk luar dari suatu praktik, tetapi juga isi dari tindakan yang dilakukan oleh mukallaf (Muhammad, 2018). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan kondisi zaman sekarang tanpa kehilangan sifat normatifnya. Karena alasan itu, mahkum bih menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga konsistensi metode hukum Islam di tengah perubahan yang terus terjadi (Zulbaidah, 2024).

Dalam ekonomi digital, ada banyak cara baru yang tidak pernah ada di masa lalu, seperti perbankan *mobile*, dompet elektronik, dan sistem pembayaran digital. Masalah utama bagi hukum Islam bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada bagaimana hukum itu menilai tindakan yang dilakukan melalui teknologi. Ushul Fiqh dengan konsep mahkum bih menegaskan bahwa perubahan media tidak akan mengubah jenis hukum suatu perbuatan, selama tujuan dan isi perbuatan itu tetap bisa diketahui dengan jelas.

Pendekatan yang berfokus pada manusia juga sesuai dengan prinsip maqashid al-Syari'ah yang menekankan manfaat dan mencegah kerugian. Dengan memperhatikan tindakan manusia sebagai pusat analisis, hukum Islam dapat menilai apakah praktik ekonomi digital memberi manfaat atau justru berisiko bagi masyarakat (Zulbaidah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam berasal dari cara kerjanya, bukan dari perubahan prinsip dasarnya (Harefa, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini penting untuk meninjau kembali peran mahkum bih sebagai alat bantu dalam memformulasikan hukum ekonomi syariah di masa digital banking. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan posisi mahkum bih dalam Ushul Fiqh serta menganalisis bagaimana kontribusinya bisa menjaga kesesuaian hukum ekonomi syariah di

tengah perkembangan teknologi keuangan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoretis bagi perluasan studi hukum Islam masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan konseptual (Rohman et al., 2024). Data yang digunakan didapat dari studi literatur yang meliputi karya-karya klasik Ushul Fiqh, buku hukum Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang ekonomi syariah dan perbankan digital. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mempelajari konsep mahkum bih secara terstruktur dan melihat hubungannya dalam konteks praktik ekonomi digital. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep tersebut berperan sebagai alat metode dalam membentuk hukum ekonomi syariah di masa kini (Dedi Rachmad, Helma Widya, 2021). Analisis data kualitatif diterapkan untuk menelusuri makna, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Novianti, 2025)

Hasil dan Pembahasan

Objek hukum atau *المَحْكُومُ بِهِ* (*al-mahkumu bihi*) ialah sesuatu yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia; atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah Ushul Fiqh, yang disebut *المَحْكُومُ بِهِ* atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku pada hukum *syara'* (Syarifudin, 2008). Dalam ilmu Ushul Fiqh, suatu perbuatan tidak bisa langsung dianggap sebagai objek hukum syar'i tanpa memenuhi syarat dan kriteria tertentu.

Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu perbuatan harus jelas, baik dalam bentuknya maupun akibatnya, serta bisa dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (mukalaf) (Syarifudin, 2008). Jika suatu perbuatan tidak jelas atau melebihi kemampuan manusia, maka penetapan hukum atasnya bertentangan dengan prinsip dasar taklif dalam syariat (Zein, 2005). Dalam konteks ekonomi syariah modern, termasuk perkembangan teknologi digital, perhatian Ushul Fiqh yang utama adalah menentukan apakah suatu perbuatan itu jelas sebagai objek hukum. Selain itu, perbuatan yang menjadi objek hukum juga tidak boleh bertentangan dengan dalil yang jelas (*qath'i*) dan tidak boleh menyebabkan kerugian nyata (Noviani et al., 2024).

Dalam kitab-kitab Ushul Fiqh klasik, konsep Mahkūm Bih tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik semata, tetapi mencakup seluruh tindakan manusia yang menjadi objek penilaian hukum syariah. Ulama seperti al-Ghazali dan al-Amidi menegaskan bahwa Mahkūm Bih adalah tindakan yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang bertanggung jawab hukum) dan memiliki dampak hukum, bisa berupa perintah, larangan, kebolehan, atau keringanan. Dengan demikian, Mahkūm Bih menunjukkan hubungan langsung antara ketentuan syariah dan tindakan nyata manusia (Jamal, 2024).

Al-Syathibi menambahkan bahwa suatu tindakan baru bisa dianggap sebagai Mahkūm Bih jika terkait dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syari'ah*). Artinya, hukum tidak hanya memperhatikan bentuk tindakan, tetapi juga efek dan tujuan dari tindakan tersebut. Perspektif ini sangat penting dalam konteks ekonomi modern, di mana bentuk tindakan bisa berubah seiring perkembangan teknologi, namun tujuan dan dampaknya tetap menjadi pedoman utama dalam menilai hukum. Dalam konteks ini, Mahkūm Bih berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan hukum, agar hukum Islam tidak hanya terjebak pada formalitas, tetapi tetap berfokus pada esensi tindakan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Ushul Fiqh memiliki kerangka pemikiran yang mampu membuat hukum Islam tetap relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan sifat normatifnya (Masyhadi, 2024).

Syarat ini berfungsi untuk menjaga agar hukum tetap berada dalam batas-batas syariat dan tidak melampaui kekuatan ijtihad. Prinsip ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki mekanisme untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekaligus menjaga konsistensi dalam prinsip-prinsip syar'i (Putra, 2021). Dengan demikian, kriteria Mahkum Bih menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan hukum Islam dalam

beradaptasi dan kekuatan prinsip-prinsip syar'i dalam menetapkan hukum ekonomi syariah. Dasar Hukum:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahan (KEMENAG, 2019):

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." (HR. Ibn Majah) (Shonhaji, n.d.)

Ushul Fiqh menyatakan bahwa seseorang yang disebut Mahkum Bih harus memenuhi beberapa syarat agar bisa dianggap sebagai objek hukum syar'i (Witro Doli, Rasidin, 2021). Salah satu syaratnya adalah bahwa perbuatan tersebut harus jelas (*ma'lum*) dan bisa dilakukan oleh mukalaf (orang yang berhak ditaklif). Jika suatu perbuatan tidak jelas atau tidak mungkin dilakukan oleh manusia, maka penetapan hukum terhadapnya bertentangan dengan prinsip dasar taklif. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat diterima secara metodologis dalam Ushul Fiqh.

Selain itu, Mahkum Bih juga harus tidak bertentangan dengan dalil qath'i (dalil yang jelas) dan tidak menimbulkan kemudharatan. Syarat ini berfungsi untuk membatasi ruang ijtihad agar hukum yang ditetapkan tetap berada di dalam kerangka syariat. Dengan syarat-syarat tersebut, Ushul Fiqh mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip normatif dalam Islam (Julita, Asrumi, 2022).

Dalam proses menetapkan hukum, Mahkum Bih berperan sebagai pusat dari analisis hukum. Menurut Ushul Fiqh, sebelum mujtahid menarik kesimpulan hukum dari dalil syariah (Julita, Asrumi, 2022), dia harus memahami dengan jelas sifat tindakan yang akan dikenai hukum. Dengan demikian, Mahkum Bih bertindak sebagai jembatan metode antara teks syariah dan tindakan nyata yang dilakukan oleh orang yang wajib mematuhi hukum (Rezki et al., 2025).

Peran Mahkum Bih ini semakin penting dalam konteks ekonomi syariah modern, karena bentuk tindakan manusia terus berubah karena kemajuan teknologi. Meskipun demikian, Ushul Fiqh tetap menempatkan Mahkum Bih sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum (Abidin Umma, 2023), sehingga hukum yang dihasilkan tidak bergantung pada perubahan teknologi, tetapi pada esensi tindakan itu sendiri. Dasar Hukum:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan (KEMENAG, 2019):

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui (QS. An-Nahl:43).

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"Para ulama adalah pewaris para nabi." (HR. Abu Dawud)

Perkembangan teknologi telah mengubah cara dan mekanisme dalam berbagai kegiatan ekonomi, namun Ushul Fiqh melihat perubahan ini sebagai perubahan pada cara pelaksanaannya, bukan pada esensi perbuatan itu sendiri (Putri Muthia, 2025). Perbuatan yang dinilai dalam hukum (Mahkum Bih) tetap dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (mukalaf), meskipun dilakukan melalui media digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya (Bashori, 2025).

Dalam praktik ekonomi digital, Mahkūm Bih dapat dibagi menjadi beberapa jenis perbuatan yang memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama adalah Mahkūm Bih dalam transaksi digital, seperti menggunakan *mobile banking*, *internet banking*, atau sistem pembayaran elektronik. Perbuatan ini sebenarnya sama dengan transaksi biasa, hanya saja dilakukan dengan bantuan media digital (Nurlaela, n.d.).

Kedua adalah Mahkūm Bih dalam akad elektronik (*e-contract*). Di sini, ijab dan qabul tidak dilakukan dengan ucapan lisan atau tulisan fisik, tetapi melalui klik, persetujuan digital, atau tanda tangan elektronik. Menurut Ushul Fiqh, selama niat dan kerelaan kedua belah pihak jelas, bentuk digital tidak memengaruhi keabsahan akad. Maka, Mahkūm Bih tetap terletak pada tindakan menyetujui akad, bukan pada cara penyampaian persetujuan tersebut (Abdul, 2025). Sebagaimana dalam Hadits Bukhari Muslim dan diperkuat Qs An-Nisa ayat 29 menjelaskan media baru untuk menyatakan persetujuan dari dua pihak selama keduanya mengetahui dan rela melaksanakan akad tersebut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخَبَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama mereka belum berpisah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan (KEMENAG, 2019)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa:4:29).

Yang ketiga adalah Mahkūm Bih dalam sistem otomatis, seperti auto-debit atau layanan keuangan berbasis algoritma. Di sini, tindakan manusia terletak pada pemberian izin awal terhadap sistem. Meskipun transaksi berjalan otomatis, tanggung jawab hukum tetap ada pada orang yang memberikan izin awal. Ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh masih bisa mengidentifikasi Mahkūm Bih meskipun dalam sistem yang kompleks. Klasifikasi ini membuktikan bahwa Mahkūm Bih dalam ekonomi digital bersifat dinamis namun tetap bisa dianalisis secara rapi menggunakan pendekatan Ushul Fiqh. Oleh karena itu, hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan digital (Rahmi et al., 2025). Sebagaimana dalam hadits Bukhari Muslim dan diperkuat dengan QS Al Baqarah ayat 286 tentang tanggung jawab hukum tetap melekat pada pelaku awal, yaitu orang memberikan izin terhadap sistem sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR Bukhari dan Muslim)

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِيْنَا أَوْ أَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ؕ

Terjemahan (KEMENAG, 2019)

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (QS Al-Baqarah:2:286)

Dengan menempatkan Mahkum Bih sebagai fokus pembahasan, Ushul Fiqh dapat merespons berbagai dinamika dalam dunia ekonomi modern secara sistematis (Syauqi et al., 2025). Digitalisasi tidak dianggap sebagai ancaman terhadap hukum Islam, melainkan sebagai kondisi baru yang membutuhkan pemahaman ulang terhadap bentuk-bentuk perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh bersifat fleksibel dan tetap relevan di berbagai masa (Kurniawan Rhohis, 2025).

Mahkum Bih tidak hanya bertindak sebagai objek dalam hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu dalam mempertahankan konsistensi dalam menetapkan hukum syariah

(Ipando et al., 2025). Dengan memulai analisis dari perbuatan manusia, Ushul Fiqh memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kehidupan sosial manusia. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam tetap bisa diterapkan sambil tetap mempertahankan nilai-nilainya (Dwi Prima, 2021).

Dalam konteks dunia ekonomi digital, Mahkum Bih membantu Ushul Fiqh menjawab perubahan zaman secara tepat. Fungsi ini memungkinkan hukum beradaptasi tanpa harus mengubah struktur dasar syariat (Jauharul, 2025). Dengan demikian, Mahkum Bih menjadi bagian penting dalam menjaga hukum ekonomi syariah tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang (Umam Syaiful at al, 2025).

Meskipun Mahkum Bih memberikan pendekatan yang fleksibel, penerapannya dalam dunia ekonomi digital masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah besar adalah ketidakjelasan tindakan dalam dunia digital, di mana orang sering kali tidak tahu akibat hukum dari apa yang mereka lakukan. Hal ini bisa menyulitkan proses menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum (Fhadilah, 2025).

Di samping itu, penggunaan sistem otomatis dan teknologi kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan tentang peran manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ushul Fiqh menyatakan bahwa tanggung jawab hukum tetap ada di tangan manusia, bukan sistem. Oleh karena itu, harus hati-hati dalam membuat produk digital agar tidak menghilangkan peran manusia sebagai pelaku tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun Mahkūm Bih bisa menghubungkan hukum Islam dengan dunia digital, tetap diperlukan pengembangan metode dan pengawasan syariah yang terus-menerus agar hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Bashori, 2025).

Secara teori, memperkuat konsep Mahkūm Bih dalam ekonomi digital membuktikan bahwa Ushul Fiqh bisa menjadi metode hukum yang bisa beradaptasi. Mahkum Bih bukan hanya sebagai benda yang diperlakukan dalam hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menganalisis, sehingga hukum Islam bisa menjawab perubahan di masyarakat secara teratur dan sistematis. Secara nyata, penelitian ini memberikan dampak bagi para pengatur, praktisi perbankan syariah, dan Dewan Pengawas Syariah dalam membuat produk keuangan digital. Dengan memahami Mahkūm Bih secara menyeluruh, kebijakan dan inovasi keuangan bisa dibuat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Umam Syaiful at al, 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahkum bih memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi hukum ekonomi syariah di tengah perkembangan teknologi dan sistem perbankan digital. Dengan mengambil tindakan manusia sebagai pusat dari analisis hukum, ushul fiqh dapat merespons berbagai perubahan tanpa perlu mengubah struktur fundamental syariat. Mahkum bih tidak hanya berperan sebagai benda yang dikenai hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat dalam metode hukum yang menghubungkan teks-teks normatif dengan realita sosial yang terus berkembang. Karena alasan tersebut, memperkuat pembahasan mengenai mahkum bih sangat penting dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah agar tetap bisa beradaptasi, konsisten, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Referensi

- Abdul, A. G. H. S. (2025). *Electronic Contract In Islamic Jurisprudence And Law. Syura Journal Of Law*, 2.
- Abidin Umma, A. F. (2023). *Potret Objek Hukum Islam; Tinjauan Klasik Dan Kontemporer*. 15(2), 428-440.
- Bashori, A. (2025). *Hukum Islam Jurnal Epistemology Of Fatwas On Digital Transaction In Indonesia*.
- Dedi Rachmad, Helma Widya, M. C. (2021). *Metodologi Ushul Fiqh Dalam Praktik Ekonomi*

Kontemporari. 3(2), 22–30.

- Dwi Prima, N. I. (2021). *Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih*. 7(03), 1682–1688.
- Fhadilah, A. (2025). *Mengkonstruksi Makna Akad Dalam Produk Digital Bank Syariah : Analisis Fikih Kontemporer*. 7(2), 165–174. <https://doi.org/10.51311/IstikhlaF.V7i2.1089>
- Harefa, S. (2025). *The Fundamental Principles Of Islamic Law In The Digital Era : An Ushul Fiqh And Maqashid Sharia Approach*. 1(1), 84–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.Vol1.Iss1.Art6>
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., & Retno, K. (2024). *Digitalization Of Islamic Banking In Indonesia: Justification And Compliance To Sharia Principles*. D.
- Ipando, O. M., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2025). *Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah*. 04(02), 161–169.
- Jamal, A. (2024). *Ijtihad Dan Qiyas Menurut Imam Syafi ' I : Hubungan Qiyas Dengan Berbagai Metode Ijtihad Dalam Ushul Fiqh*. 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47498/Maqasidi.V4i1.3125>
- Jauharul, M. (2025). *Mengintegrasikan Ushul Fiqh Dengan Tantangan Hukum Kontemporer : Peranannya Dalam Sistem Hukum Islam Modern*. 01(Agustus).
- Julita, Asrumi, T. A. (2022). *Signifikansi Al - Hukm , Al - Hakim , Al - Mahkum Fih Dan Al - Mahkum'alaih*. 1, 62–76.
- KEMENAG, Jajasan Penjelenggara Penterdjemah, P. Al-Q. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11--20*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kurniawan Rhohis, Z. M. (2025). *Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah*. 3, 50–61.
- Linda Novianti. (2025). *Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase*. JarBI: Jurnal Arbitrase Indonesia, 1 (1), 1-10.
- Masyhadi. (2024). *Peran Ushul Fiqh Dalam Menangani Isu Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam*. 7, 12–21.
- Muhammad, A. N. (2018). *Perbuatan Dan Tanggungjawab Hukum Dalam Konsep Ushul Fiqh*. 12.
- Noviani, D., Arifin, I., Mubarak, M. S., & Humaid, B. (2024). *IMPLEMENTATION OF USHUL FIQH AS A LEGAL BASIS FOR SOLVING SHARIA-BASED ECONOMIC PROBLEMS*. 25(1), 67–82.
- Nurlaela, N. (N.D.). *E-Money : Tinjauan Fiqih Kontemporer*. 2(2), 293–314.
- Putra, A. (2021). *KONSEP IJMA ' DAN APLIKASINYA DALAM MU ' AMALAH*. 7, 149–178.
- Putri Muthia, S. S. (2025). *JUAL BELI ONLINE DAN METODE PEMBAYARAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH : TINJAUAN DENGAN KAIDAH*. 2(4), 73–80.
- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & Raharjo, H. (2025). *Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital : Tinjauan Pustaka Pada Paylater , E-Wallet , Dan Marketplace*. 6(2), 347–365.
- Rezki, S. L., Fahrial, S., & Zalsalnabila, S. A. (2025). *Peran Krusial Hakim , Hukum , Al-Mahkum Fih Dan Al-Mahkum Alaih Dalam Penegakan Hukum Islam*.
- Rohman, M. M., Mu, N., & Ibrahim, M. (2024). *Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory , Approach , And Analysis Of Legal Materials)*. 4(2), 204–221. <https://doi.org/10.47498/Maqasidi>.
- Shonhaji, A. (N.D.). *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. CV Asy Syifa.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 1 (1st Ed.)*. Prenada Media Group.
- Syauqi, M., Abdillah, M., & Mutalib, M. A. (2025). *Revolusi Pembayaran Digital: Legitimasi Uang*

Elektronik Dalam Fikih Muamalah. 4(2), 68–73.

Umam Syaiful At Al. (2025). *Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah. 06(01).*

Wahab Fatkhul, I. M. (2025). *REVOLUSI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH : MENDORONG. 2(2).*

Witro Doli, Rasidin, I. N. (2021). *Subjek Hukum Dan Objek Hukum, Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana Dan Perdata. 6(1), 43–64.*

Zein, S. E. M. (2005). *Ushul Fiqh. Kencana.*

Zulbaedah. (2024). *MULTICULTURAL INFLUENCE OF THE CONCEPTUAL VALUE OF CIVILIZATION ON CHANGES IN ISLAMIC LAW. 23(2), 1–16.*

Zulbaidah. (2025). *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah. PT Liventurindo.*